



PUTUSAN
Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BAYU ALKAHPI als DANDI Bin MAWI;
2. Tempat lahir : Depok;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/1 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KP. Sindangkarsa Rt. 001 Rw. 007, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Prov Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum dari Rumah Bantuan Hukum (RBH) AFTA yang beralamat di Jl. Lawu Pamularsih No 9 RT 08 RW 02, Kel. Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan, Kota Yogyakarta, berdasarkan Penetapan Nomor : 339/Pid.Sus/2023/PN Smn, tertanggal 4 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAYU ALKAHPI Als. DANDI Bin MAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAYU ALKAHPI Als. DANDI Bin MAWI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi masa penahanan sementara yang sudah dijalani terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 5 (lima) Bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah jerigen dengan kapasitas 1 liter yang berisi alkohol;
 - 1 (satu) buah jerigen dengan kapasitas 1 liter yang berisi alkohol kira-kira seperempat jerigen;
 - 1 (satu) buah botol warna putih dengan selang pada tutupnya;
 - 1 (satu) buah corong kaca pyrex 50 ml;
 - pecahan gelas ukur kaca;
 - 1 (satu) buah kartu debit / ATM BCA / jenis paspor platinum debit dengan nomor 5269 5120 2337 4927.Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit handphone Iphone 11 Pro warna rosegold dengan nomor panggil 0895403278166;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna hitam dengan nomor panggil 081222720836 dan 0881010183618;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah paket didalamnya terdapat tisu dan 1 (satu) plastik klip diduga berisi narkoba jenis tembakau sintesis dengan berat 19, 62 (sembilan belas koma enam puluh dua) gram ditimbang berikut plastiknya.

- 1 (satu) unit Iphone XR warna orange dengan nomor panggil 082135239582

Digunakan dalam perkara atas nama USMANDIANTO.

- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru nomor panggil 082138104984, dan 082134907406.

Digunakan dalam berkas perkara atas nama DELVICK GILANG SAMUDRA.

4. Menetapkan agar terdakwa BAYU ALKAHPI Als. DANDI Bin MAWI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa selama dalam proses persidangan bersikap santun, jujur mengakui perbuatannya serta bersikap kooperatif sehingga memperlancar persidangan, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang harus bekerja untuk membantu mencukupi kebutuhan orang tuanya dan Terdakwa tidak pernah dihukum sehingga memohon agar Majelis Hakim menerima nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan memberikan hukuman kepada Terdakwa yang seringannya serta membebaskan biaya kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan serta Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa yang menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Bayu Alkahpi Als Dandi Bin Mawi pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 17.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023,

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di KP. Sindangkarsa RT. 001/RW. 007 Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Sleman, sehingga Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman, berupa tembakau sintesis*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan dari penangkapan Saksi Delvick Gilang Samudra (berkas penuntutan terpisah), Saksi Delvick memperoleh narkoba jenis tembakau sintesis dari Terdakwa, selanjutnya Tim Opsnal melakukan penyelidikan dan pengamatan, dan pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 06.00 Wib bertempat di Jalan Kampung Madrasah Sindangkarsa, Rt 001 Rw 007 Sukamaju Baru, Tapos, Depok, Jawa Barat Tim Petugas Ditresnarkoba Polda DIY diantaranya saksi Wamil Eko Siagawan, SH. dan Sugito Wintolo, SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Saksi Mustolif, di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah jerigen dengan kapasitas 1 liter yang berisi alkohol;
 - 2) 1 (satu) buah jerigen dengan kapasitas 1 liter yang berisi alkohol kira-kira seperempat jerigen;
 - 3) 1 (satu) buah botol warna putih dengan selang pada tutupnya;
 - 4) 1 (satu) buah corong kaca pyrex 50 ml;
 - 5) pecahan gelas ukur kaca;
 - 6) 1 (satu) unit handphone Iphone 11 Pro warna rosegold dengan nomor panggil 0895403278166;
 - 7) 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna hitam dengan nomor panggil 081222720836 dan 0881010183618;
 - 8) 1 (satu) buah kartu debit / ATM BCA / jenis paspor platinum debit dengan nomor 5269 5120 2337 4927.
- Bahwa cara Terdakwa dalam menjual tembakau sintesis pertama-tama membuat iklan instastory di akun instagram Terdakwa yang ada

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Hp Iphone 11 Pro warna gold dengan nama instagram “vinceent.official”. Iklan tersebut berisi video Terdakwa seolah-olah sedang membuat tembakau sintetis. Kemudian setelah video iklan tersebut Terdakwa unggah ada beberapa pembeli tertarik. Salah satu pembeli adalah saksi DELVICK (berkas penuntutan terpisah). Saksi DELVICK menghubungi Terdakwa melalui DM instagram. Kemudian Terdakwa memesan tembakau sintetis sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lalu saksi DELVICK diminta Terdakwa untuk menransfer ke rekening BCA an. IKA KURNIASIH. Untuk memastikan saksi DELVICK sudah mentransfer pesannya, Terdakwa mengecek melalui mBanking dari rekening BCA an. IKA KURNIASIH yang berada di Hp Vivo Y12 warna hitam, setelah itu saksi DELVICK mengirimkan alamat pengiriman yang akan dituju untuk pengiriman paket pesannya tersebut. Terdakwa menyerahkan tembakau sintetis tersebut dengan cara mengirimkan paket melalui ekspedisi paket SICEPAT. Terdakwa mengirimkan paket kepada saksi DELVICK dengan nama “Doedi Oesmant” HP +6288802965797 dengan alamat Jl. Kabupaten No. 99, Duwet, Sendangadi, Mlati Sleman, D.I. Yogyakarta.

- Terdakwa mendapatkan tembakau sintetis dari akun “PANGLIMA PERANG kap.pattimura”, untuk pemilik akun tersebut Terdakwa tidak kenal. Terdakwa membeli sudah dalam bentuk tembakau sintetis jadi, Terdakwa biasa kulakan sebanyak 50 (lima puluh) gram seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Dalam menjual tembakau sintetis tersebut sudah dalam bentuk jadi tembakau sintetis hanya saja Terdakwa menambah campuran dengan tembakau biasa agar jumlah semakin banyak dan keuntungan yang didapat semakin besar.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 627/NNF/2023 tanggal 06 maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Bowo Nurcahyo S.Si., M.Biotech selaku PS. Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, 2. Ibnu Sutarto, ST., selaku Kurnarko pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, 3. Nur Taufik ST., Kaurpsikobaya pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik yang menyatakan:

Kesimpulan :

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris disimpulkan dalam barang bukti No. BB- 1442/2023/NNF berupa irisan daun mengandung senyawa sintetis 5F-MDMB-PICA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 166 (seratus enam puluh enam), mengandung senyawa sintetis 4-fluoro MDMB BUTINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 177 (seratus tujuh puluh tujuh), dan mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI no. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk menguasai narkotika tersebut.

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD MALIK AFFANDI Bin YUS RUWAHARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak punya hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan saat ini sehubungan saksi mengetahui teman saksi yaitu Terdakwa diamankan petugas dari Ditresnarkoba polda DIY karena diduga menjual mengedarkan paket tembakau sintetis ke Sleman, Yogyakarta, dan dalam mengantar paket tersebut Terdakwa menyuruh saksi, namun saksi tidak mengetahui bahwa yang saksi antar adalah paket tembakau sintetis dan saksi mengetahui setelah petugas datang dan menjelaskan bahwa yang saksi antar tersebut adalah narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti saat Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda DIY, namun setelah kejadian saksi mengetahui Terdakwa diamankan pada hari Jumat

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Maret 2023 sekira Pukul 06.00 WIB di Jalan Kampung Madrasah Sindangkarsa Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok Prov Jawa Barat;

- Bahwa setahu saksi setelah mengamankan Terdakwa petugas mendatangi saksi pada hari Jumat, 17 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib di sekolah saksi SMA AL NUR Cibinong, alamat Jl. Al Nur No. 38 Pabuaran, Cibinong, Bogor, Jawa Barat dan menanyakan terkait paket tersebut dan saksi mengakui pernah mengirimkan paket atas suruhan Terdakwa dan terakhir adalah ke Sleman, Yogyakarta namun tidak tahu apa isinya karena saat saksi kirim sudah berbentuk paket dibungkus rapi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang apa saja yang diamankan petugas dari Terdakwa, karena lebih dulu diamankan daripada saksi;
- Bahwa setahu saksi paket tersebut adalah milik Terdakwa karena saksi menerimanya dari Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil merupakan teman main di warnet, namun saksi tidak memiliki hubungan famili dengannya;
- Bahwa kronologis kejadian saksi jelaskan mulai pertengahan bulan Januari 2023 saksi sering main kerumah Terdakwa untuk nongkrong merokok dan bermain game online bersama lalu di akhir bulan Januari 2023 saksi pernah disuruh Terdakwa mengirim paket kotak seukuran kotak jam tangan namun saksi tidak mengetahui apa isinya disuruh mengirim ke ekspedisi Sicepat lalu saksi kirim ke agen Sicepat Sukatani Jl. Ciherang Raya, Sukatani, Tapos, Depok, Jawa Barat setelah itu resi pengiriman saksi foto dan dikirim ke Terdakwa via whatsapp selanjutnya akhir bulan Februari 2023 saksi disuruh oleh Terdakwa mengirim paket kotak seukuran kotak jam tangan lagi ke Sicepat dan saat saksi datang saksi lihat paket sudah dibungkus rapi namun belum ada alamatnya dan Terdakwa menyuruh saksi untuk menulis alamatnya yang seingat saksi dikirim ke Sleman, Yogyakarta dengan Terdakwa menunjukkan kepada saksi alamat penerima paket via DM instagram lalu saksi tulis tangan di paket tersebut, selanjutnya saksi kirim ke agen Sicepat Sukatani Jl. Ciherang Raya, Sukatani, Tapos, Depok, Jawa Barat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol: B 3249 PCC, setelah itu resi pengiriman juga saksi foto dan saksi kirimkan kepada Terdakwa via whatsapp, dan baik paket pertama maupun kedua yang saksi kirim atas suruhan Terdakwa

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi tidak tahu apa isinya karena saat saksi datang paket tersebut sudah dibungkus rapi;

- Bahwa sekira akhir bulan Januari 2023 Terdakwa pernah menyuruh saksi untuk membuang bungkus yang disolasi namun saksi tidak mengetahui apa isinya dan saksi menduga hanya sampah biasa;
- Bahwa cara Terdakwa menyuruh tersebut adalah menunjukkan lokasinya dan saksi sudah paham karena yang ditunjukkan tersebut dekat rumah saksi semua, sehingga saksi buang bungkus tersebut sekalian saksi pulang;
- Bahwa saksi lupa berapa kali saksi disuruh untuk membuang bungkus yang disolasi tersebut oleh Terdakwa didekat rumah saksi karena tidak menentu, dan lokasi saksi membuang bungkus tersebut selalu ditentukan oleh Terdakwa seperti di tong sampah, pot bunga, bawah pohon dan cara saksi buang adalah seperti buang sampah biasa;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak berpikir atas bungkus yang saksi buang tersebut dan semuanya atas suruhan Terdakwa, lalu saksi hanya melakukan suruhan tersebut tanpa berpikir macam-macam;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi uang melalui shopee pay kepada saksi pertama sebanyak Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kedua sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak pernah memberitahu apa maksud memberi imbalan tersebut dan menurut saksi karena saksi selalu menurut apa yang disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan paket SI CEPAT dengan Nomor Resi 00070887014, terdapat tulisan tangan. Penerima : Doedi Oesmant, HP: 088802965797 alamat Jl. Kabupaten No. 99 Duwet Sendangadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Istimewa Yogyakarta pada paket tersebut merupakan tulisan tangan saksi karena disuruh oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. WAMIL EKO SIAGAWAN, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dalam kaitannya dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik semuanya benar;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan saksi sebagai petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan pada peristiwa dugaan penyalahgunaan narkoba dimaksud dan selanjutnya saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar benarnya;
- Bahwa terdakwa yang ditangkap dalam peristiwa dimaksud adalah BAYU ALKAHPI Alias DANDI Bin MAWI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Depok, 01 Juli 1999 (23 Tahun), agama Islam, WNI, pekerjaan di KTP : Pelajar/Mahasiswa, pekerjaan saat ini Belum/tidak bekerja, Alamat : KP. Sindangkarsa Rt 001 Rw 007 Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok Prov Jawa Barat, NIK : 3276020106990016, pendidikan terakhir SMA lulus;
- Bahwa saksi dan tim mengamankan pelaku tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira Pukul 06.00 Wib di Jalan Kampung Madrasah Sindangkarsa Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi maupun tim selaku petugas Kepolisian menunjukkan Surat Perintah Tugas;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa di jalan tersebut petugas memperkenalkan diri serta menyampaikan maksud mendatangi terdakwa, selanjutnya petugas bertanya perihal peredaran narkoba kemudian saat itu Terdakwa langsung mengakui benar terakhir mengirimkan paket tembakau sintetis ke Sleman, Yogyakarta dan melarikan diri tersebut karena mengetahui kedatangan petugas, takut karena terdakwa merasa salah telah mengedarkan tembakau sintetis;
- Bahwa selanjutnya petugas membawa Terdakwa kembali ke rumahnya dan melakukan penggeledahan di dalam rumah serta kamar yang terdakwa tinggal di KP. Sindangkarsa Rt 001 Rw 007 Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat dan menemukan alkohol, corong dan gelas takar yang terbuat dari kaca dalam keadaan pecah disimpan di atas plafon, selain itu petugas menemukan handphone lalu barang-barang tersebut diamankan petugas;
- Bahwa dalam kejadian tersebut petugas menyita barang bukti dari terdakwa sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) buah jerigen dengan kapasitas 1 liter yang berisi alkohol yang ditemukan di plafon kamar tidur pelaku.

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah jerigen dengan kapasitas 1 liter yang berisi alkohol kira kira seperempat jerigen yang ditemukan di plafon kamar tidur pelaku.
- c. 1 (satu) buah botol warna putih dengan selang pada tutupnya yang ditemukan di plafon kamar tidur pelaku.
- d. 1 (satu) buah corong kaca merk pyrex 50 ml yang ditemukan di plafon kamar tidur pelaku
- e. Pecahan gelas ukur kaca.
- f. 1 (satu) unit handphone Iphone 11 Pro warna rosegold dengan nomor panggil: 0895403278166 yang ditemukan di kamar tidur pelaku
- g. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna hitam yang ditemukan di kamar tidur pelaku.
- h. 1 (satu) buah kartu Debit / ATM BCA / Jenis Paspur Platinum Debit dengan nomor 5269 5120 2337 4927 ditemukan di kamar tidur pelaku.
- Bahwa benar barang – barang tersebut adalah yang diamankan oleh petugas kepolisian dari rumah terdakwa dan saat itu terdakwa menjelaskan bahwa :
 - a. 1 (satu) buah jerigen dengan kapasitas 1 liter yang berisi alkohol kira kira seperempat jerigen pernah pelaku gunakan untuk mencampur seolah – olah tembakau sintetis dan bukan sintetis agar bercampur lalu di video untuk iklan.
 - b. 1 (satu) buah botol warna putih dengan selang pada tutupnya pernah pelaku gunakan menuang alkohol ke gelas ukur.
 - c. 1 (satu) buah gelas ukur kaca dalam keadaan pecah pernah pelaku gunakan untuk tempat alkohol
 - d. 1 (satu) buah corong kaca merk pyrex 50 ml pernah pelaku gunakan untuk menuang alkohol kembali ke jerigen
 - e. 1 (satu) unit handphone Iphone 11 Pro warna rose gold dengan nomor panggil: 0895403278166 diakui pelaku gunakan untuk promosi melalui akun instagram dengan nama “vinceent.official”.
 - f. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna hitam berisi M.banking BCA atas nama “Ika Kurniasih” untuk transaksi jual beli tembakau sintetis .

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) buah kartu Debit / ATM BCA / Jenis Paspor Platinum Debit dengan nomor 5269 5120 2337 4927 pelaku gunakan untuk menarik dan mentransfer uang hasil penjualan.
- Bahwa barang – barang yang diamankan dari terdakwa diakui milik terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui paket tersebut yaitu paket yang berisi tembakau sintetis yang dibeli oleh sdr. DELVICK GILANG SAMUDRA yang paketnya dialamatkan ke Jl. Kabupaten No.99, Duwet, Sendangadi, Mlati, Sleman atau area Mini Zoo Jogja Exotarium, dan sebagai penjualnya adalah terdakwa via instagram menggunakan akun “vinceent.official” dan paket dikirim melalui ekspedisi SI CEPAT;
 - Bahwa petugas mengetahui setelah mengamankan terdakwa tersebut yaitu Terdakwa Bayu berjualan atau mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis sejak sekira 3 (tiga) bulan atau sekitar bulan Januari 2023;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan berdasarkan hasil pengungkapan kasus tersebut bahwa dalam mengedarkan tembakau sintetis tersebut terdakwa lakukan sendiri namun beberapa kali meminta bantuan rekannya yang bernama MUHAMAD MALIK AFANDI, laki laki umur sekira 18 tahun, pekerjaan pelajar alamat Jl. Belong gang Wadasuku Sukamaju Baru Tapos Depok Jawa Barat untuk mengirim paket tembakau sintetis, namun demikian setelah dikonfirmasi kepada kedua orang tersebut terhadap saudara MUHAMAD MALIK AFANDI tidak mengetahui bahwa yang dikirim adalah tembakau sintetis melainkan tembakau biasa;
 - Bahwa petugas mengetahui berdasarkan hasil penyelidikan, terdakwa mengedarkan tembakau sintetis ini dengan lebih dulu membeli secara online kepada akun instagram PANGLIMA PERANG kap.pattimura dan Terdakwa mengambil di tempat yang ditentukan berdasarkan MAP yang diperoleh dari penjual setelah itu pelaku jual kembali, dan untuk kepentingan pembuatan iklan video story Terdakwa menggunakan tembakau biasa dan alkohol, corong dan gelas ukur sebagaimana yang disita petugas tersebut lalu divideokan seolah-olah membuat tembakau sintetis agar calon pembeli semakin percaya, setelah itu Terdakwa upload jadikan Instastory sebagai iklan saksi. Dari Instastory tersebut apabila ada yang pesan akan transfer pada rekening yang dikuasai pelaku yaitu rekening BCA atas nama IKA KURNIASIH selanjutnya

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tembakau sintetis dipacking sesuai jumlah pesanan. Setelah dipacking menggunakan lakban pelaku menyuruh saudara MUHAMAD MALIK AFANDI untuk meletakkan di tempat yang telah ditentukan, namun MUHAMAD MALIK AFANDI tidak mengetahui yang diletakkan tersebut adalah tembakau sintetis, karena sudah terbungkus rapi. Setelah saudara MUHAMAD MALIK AFANDI meletakkan ditempat yang telah ditentukan Terdakwa kirimkan MAP atau alamat peletakan tersebut kepada pembeli. Selain itu Terdakwa juga menjual via instagram menggunakan akun "vinceent.official" dan tembakau sintetisnya dikirim paket melalui Si cepat dengan ketentuan pembelian para pembeli tersebut minimal 15 (lima belas) gram, termasuk salah satunya dijual kepada sdr. DELVICK GILANG SAMUDRA yang paketnya dialamatkan ke Jl. Kabupaten No.99, Duwet, Sendangadi, Mlati, Sleman;

- Bahwa sampai saat ini petugas belum mengetahui siapa pemilik atau yang mengoperasikan akun instagram yang menjual tembakau sintetis atas nama PANGLIMA PERANG kap.pattimura tersebut dan masih dalam penyelidikan, namun menurut terdakwa biasa membeli tembakau sintetis kepada PANGLIMA PERANG kap.pattimura seharga Rp.4000.000,- (empat juta rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) gram, berarti Rp. 80.000 (delapan puluh ribu) per gram. Selanjutnya pelaku campur dengan tembakau biasa dan dijual Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap dua gram berarti Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa setelah kejadian petugas mengetahui apabila mendapat keuntungan terdakwa biasa memberikan kompensasi berupa Top Up Shopee pay dan Terdakwa pernah mengirimkan Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada shoppe pay saudara MUHAMAD MALIK AFANDI.
- Bahwa saksi jelaskan kronologis kejadiannya adalah pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira Pukul 14.00 WIB di Area Mini Zoo Jogja Exotarium, Jl. Kabupaten No.99 Duwet, Duwet, Sendangadi, Mlati, Sleman petugas mengamankan sdr. DELVICK GILANG SAMUDRA dan 3 (tiga) orang lainnya yang diketahui bersepakat untuk membeli tembakau sintetis, dan yang memesan komunikasi dengan penjual sampai membeli adalah sdr. DELVICK GILANG SAMUDRA, kemudian petugas memeriksa handphone sdr. DELVICK GILANG SAMUDRA diketahui memesan tembakau sintetis melalui instagram kepada akun atas nama



“vinceent.official”, percakapan di instagram tersebut masih lengkap bahwa sdr. DELVICK GILANG SAMUDRA membeli 15 (lima belas) gram tembakau sintetis seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan pembayaran atas pembelian tembakau sintetis tersebut transfer ke rekening BCA atas nama IKA KURNIASIH, namun dalam transaksi tersebut sdr. DELVICK GILANG SAMUDRA mengaku tidak kenal dengan pemilik akun “vinceent.official”, setelah itu petugas melakukan penyelidikan untuk mengetahui siapa “vinceent.official” tersebut berdasarkan asal paket dari Depok, Jawa Barat dan nomor rekening lalu hasil penyelidikan tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira Pukul 06.00 WIB petugas mengetahui diduga pelaku berada di dalam rumah alamat KP. Sindangkarsa Rt 001 Rw 007 Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok Prov Jawa Barat namun keberadaan petugas diketahui pelaku sehingga melarikan diri sampai di Jalan Kampung Madrasah Sindangkarsa Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok Prov Jawa Barat berhasil diamankan dan saat itu petugas langsung konfirmasi perihal penjualan tembakau sintetis dan pelaku mengaku bernama BAYU ALKAHPI mengakui benar terakhir mengirimkan paket tembakau sintetis ke Sleman, Yogyakarta. Selanjutnya petugas membawa Terdakwa kembali ke rumahnya dan melakukan penggeledahan di dalam rumah serta kamar yang pelaku tinggali di KP. Sindangkarsa Rt 001 Rw 007 Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat dan menemukan alkohol, corong dan gelas takar yang terbuat dari kaca dalam keadaan pecah disimpan di atas plafon, selain itu petugas menemukan 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) unit handphone Iphone 11 Pro warna rose gold dengan nomor panggil: 0895403278166 diakui pelaku gunakan untuk promosi melalui akun instagram dengan nama “vinceent.official”;

- Bahwa setelah dicek instagramnya masih terdapat percakapan lengkap dengan yang ada di handphone milik sdr. DELVICK GILANG SAMUDRA. Selain itu 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna hitam ditemukan dan betul berisi M.banking BCA atas nama “IKA KURNIASIH” yang digunakan terdakwa BAYU ALKAHPI untuk transaksi jual beli tembakau sintetis, lalu terhadap pelaku berikut barang buktinya dibawa petugas sampai ke Mapolda DIY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal menjual, menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. SUGITO WINTOLO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dalam kaitannya dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik semuanya benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan saksi sebagai petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan pada peristiwa dugaan penyalahgunaan narkoba dimaksud dan selanjutnya saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar benarnya;
- Bahwa terdakwa yang ditangkap dalam peristiwa dimaksud adalah BAYU ALKAHPI Alias DANDI Bin MAWI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Depok, 01 Juli 1999 (23 Tahun), agama Islam, WNI, pekerjaan di KTP : Pelajar/Mahasiswa, pekerjaan saat ini Belum/tidak bekerja, Alamat : KP. Sindangkarsa Rt 001 Rw 007 Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok Prov Jawa Barat, NIK : 3276020106990016, pendidikan terakhir SMA lulus;
- Bahwa saksi dan tim mengamankan pelaku tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira Pukul 06.00 Wib di Jalan Kampung Madrasah Sindangkarsa Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi maupun tim selaku petugas Kepolisian menunjukkan Surat Perintah Tugas;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa di jalan tersebut petugas memperkenalkan diri serta menyampaikan maksud mendatangi terdakwa, selanjutnya petugas bertanya perihal peredaran narkoba kemudian saat itu Terdakwa langsung mengakui benar terakhir mengirimkan paket tembakau sintetis ke Sleman, Yogyakarta dan melarikan diri tersebut karena mengetahui kedatangan petugas, takut karena terdakwa merasa salah telah mengedarkan tembakau sintetis;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya petugas membawa Terdakwa kembali ke rumahnya dan melakukan penggeledahan di dalam rumah serta kamar yang terdakwa tinggal di KP. Sindangkarsa Rt 001 Rw 007 Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat dan menemukan alkohol, corong dan gelas takar yang terbuat dari kaca dalam keadaan pecah disimpan di atas plafon, selain itu petugas menemukan handphone lalu barang-barang tersebut diamankan petugas;
- Bahwa dalam kejadian tersebut petugas menyita barang bukti dari terdakwa sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) buah jerigen dengan kapasitas 1 liter yang berisi alkohol yang ditemukan di plafon kamar tidur pelaku.
 - b. 1 (satu) buah jerigen dengan kapasitas 1 liter yang berisi alkohol kira kira seperempat jerigen yang ditemukan di plafon kamar tidur pelaku.
 - c. 1 (satu) buah botol warna putih dengan selang pada tutupnya yang ditemukan di plafon kamar tidur pelaku.
 - d. 1 (satu) buah corong kaca merk pyrex 50 ml yang ditemukan di plafon kamar tidur pelaku
 - e. Pecahan gelas ukur kaca.
 - f. 1 (satu) unit handphone Iphone 11 Pro warna rosegold dengan nomor panggil: 0895403278166 yang ditemukan di kamar tidur pelaku
 - g. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna hitam yang ditemukan di kamar tidur pelaku.
 - h. 1 (satu) buah kartu Debit / ATM BCA / Jenis Paspor Platinum Debit dengan nomor 5269 5120 2337 4927 ditemukan di kamar tidur pelaku.
- Bahwa benar barang – barang tersebut adalah yang diamankan oleh petugas kepolisian dari rumah terdakwa dan saat itu terdakwa menjelaskan bahwa :
 - a. 1 (satu) buah jerigen dengan kapasitas 1 liter yang berisi alkohol kira kira seperempat jerigen pernah pelaku gunakan untuk mencampur seolah – olah tembakau sintetis dan bukan sintetis agar bercampur lalu di video untuk iklan.
 - b. 1 (satu) buah botol warna putih dengan selang pada tutupnya pernah pelaku gunakan menuang alkohol ke gelas ukur.

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah gelas ukur kaca dalam keadaan pecah pernah pelaku gunakan untuk tempat alkohol
- d. 1 (satu) buah corong kaca merk pyrex 50 ml pernah pelaku gunakan untuk menuang alkohol kembali ke jerigen
- e. 1 (satu) unit handphone Iphone 11 Pro warna rose gold dengan nomor panggil: 0895403278166 diakui pelaku gunakan untuk promosi melalui akun instagram dengan nama "vinceent.official".
- f. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna hitam berisi M.banking BCA atas nama "Ika Kurniasih" untuk transaksi jual beli tembakau sintetis .
- g. 1 (satu) buah kartu Debit / ATM BCA / Jenis Paspur Platinum Debit dengan nomor 5269 5120 2337 4927 pelaku gunakan untuk menarik dan mentransfer uang hasil penjualan.
- Bahwa barang – barang yang diamankan dari terdakwa diakui milik terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui paket tersebut yaitu paket yang berisi tembakau sintetis yang dibeli oleh sdr. DELVICK GILANG SAMUDRA yang paketnya dialamatkan ke Jl. Kabupaten No.99, Duwet, Sendangadi, Mlati, Sleman atau area Mini Zoo Jogja Exotarium, dan sebagai penjualnya adalah terdakwa via instagram menggunakan akun "vinceent.official" dan paket dikirim melalui ekspedisi SI CEPAT;
- Bahwa petugas mengetahui setelah mengamankan terdakwa tersebut yaitu Terdakwa Bayu berjualan atau mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis sejak sekira 3 (tiga) bulan atau sekitar bulan Januari 2023;
- Bahwa dapat saksi jelaskan berdasarkan hasil pengungkapan kasus tersebut bahwa dalam mengedarkan tembakau sintetis tersebut terdakwa lakukan sendiri namun beberapa kali meminta bantuan rekannya yang bernama MUHAMAD MALIK AFANDI, laki laki umur sekira 18 tahun, pekerjaan pelajar alamat Jl. Belong gang Wadasuku Sukamaju Baru Tapos Depok Jawa Barat untuk mengirim paket tembakau sintetis, namun demikian setelah dikonfirmasi kepada kedua orang tersebut terhadap saudara MUHAMAD MALIK AFANDI tidak mengetahui bahwa yang dikirim adalah tembakau sintetis melainkan tembakau biasa;
- Bahwa petugas mengetahui berdasarkan hasil penyelidikan, terdakwa mengedarkan tembakau sintetis ini dengan lebih dulu membeli secara

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online kepada akun instagram PANGLIMA PERANG kap.pattimura dan Terdakwa mengambil di tempat yang ditentukan berdasarkan MAP yang diperoleh dari penjual setelah itu pelaku jual kembali, dan untuk kepentingan pembuatan iklan video story Terdakwa menggunakan tembakau biasa dan alkohol, corong dan gelas ukur sebagaimana yang disita petugas tersebut lalu divideokan seolah-olah membuat tembakau sintesis agar calon pembeli semakin percaya, setelah itu Terdakwa upload jadikan Instastory sebagai iklan saksi. Dari Instastory tersebut apabila ada yang pesan akan transfer pada rekening yang dikuasai pelaku yaitu rekening BCA atas nama IKA KURNIASIH selanjutnya tembakau sintesis dipacking sesuai jumlah pesanan. Setelah dipacking menggunakan lakban pelaku menyuruh saudara MUHAMAD MALIK AFANDI untuk meletakkan di tempat yang telah ditentukan, namun MUHAMAD MALIK AFANDI tidak mengetahui yang diletakkan tersebut adalah tembakau sintesis, karena sudah terbungkus rapi. Setelah saudara MUHAMAD MALIK AFANDI meletakkan ditempat yang telah ditentukan Terdakwa kirimkan MAP atau alamat peletakan tersebut kepada pembeli. Selain itu Terdakwa juga menjual via instagram menggunakan akun "vinceent.official" dan tembakau sintesisnya dikirim paket melalui Si cepat dengan ketentuan pembelian para pembeli tersebut minimal 15 (lima belas) gram, termasuk salah satunya dijual kepada sdr. DELVICK GILANG SAMUDRA yang pakatnya dialamatkan ke Jl. Kabupaten No.99, Duwet, Sendangadi, Mlati, Sleman;

- Bahwa sampai saat ini petugas belum mengetahui siapa pemilik atau yang mengoperasikan akun instagram yang menjual tembakau sintesis atas nama PANGLIMA PERANG kap.pattimura tersebut dan masih dalam penyelidikan, namun menurut terdakwa biasa membeli tembakau sintesis kepada PANGLIMA PERANG kap.pattimura seharga Rp.4000.000,- (empat juta rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) gram, berarti Rp. 80.000 (delapan puluh ribu) per gram. Selanjutnya pelaku campur dengan tembakau biasa dan dijual Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap dua gram berarti Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa setelah kejadian petugas mengetahui apabila mendapat keuntungan terdakwa biasa memberikan kompensasi berupa Top Up Shopee pay dan Terdakwa pernah mengirimkan Rp.350.000 (tiga ratus

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada shoppe pay saudara MUHAMAD MALIK AFANDI.

- Bahwa saksi jelaskan kronologis kejadiannya adalah pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira Pukul 14.00 WIB di Area Mini Zoo Jogja Exotarium, Jl. Kabupaten No.99 Duwet, Duwet, Sendangadi, Mlati, Sleman petugas mengamankan sdr. DELVICK GILANG SAMUDRA dan 3 (tiga) orang lainnya yang diketahui bersepakat untuk membeli tembakau sintesis, dan yang memesan komunikasi dengan penjual sampai membeli adalah sdr. DELVICK GILANG SAMUDRA, kemudian petugas memeriksa handphone sdr. DELVICK GILANG SAMUDRA diketahui memesan tembakau sintesis melalui instagram kepada akun atas nama "vinceent.official", percakapan di instagram tersebut masih lengkap bahwa sdr. DELVICK GILANG SAMUDRA membeli 15 (lima belas) gram tembakau sintesis seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan pembayaran atas pembelian tembakau sintesis tersebut transfer ke rekening BCA atas nama IKA KURNIASIH, namun dalam transaksi tersebut sdr. DELVICK GILANG SAMUDRA mengaku tidak kenal dengan pemilik akun "vinceent.official", setelah itu petugas melakukan penyelidikan untuk mengetahui siapa "vinceent.official" tersebut berdasarkan asal paket dari Depok, Jawa Barat dan nomor rekening lalu hasil penyelidikan tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira Pukul 06.00 WIB petugas mengetahui diduga pelaku berada di dalam rumah alamat KP. Sindangkarsa Rt 001 Rw 007 Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok Prov Jawa Barat namun keberadaan petugas diketahui pelaku sehingga melarikan diri sampai di Jalan Kampung Madrasah Sindangkarsa Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok Prov Jawa Barat berhasil diamankan dan saat itu petugas langsung konfirmasi perihal penjualan tembakau sintesis dan pelaku mengaku bernama BAYU ALKAHPI mengakui benar terakhir mengirimkan paket tembakau sintesis ke Sleman, Yogyakarta. Selanjutnya petugas membawa Terdakwa kembali ke rumahnya dan melakukan penggeledahan di dalam rumah serta kamar yang pelaku tinggal di KP. Sindangkarsa Rt 001 Rw 007 Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat dan menemukan alkohol, corong dan gelas takar yang terbuat dari kaca dalam keadaan pecah disimpan di atas plafon, selain itu petugas menemukan 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) unit handphone

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iphone 11 Pro warna rose gold dengan nomor panggil: 0895403278166 diakui pelaku gunakan untuk promosi melalui akun instagram dengan nama "vinceent.official";

- Bahwa setelah dicek instagramnya masih terdapat percakapan lengkap dengan yang ada di handphone milik sdr. DELVICK GILANG SAMUDRA. Selain itu 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna hitam ditemukan dan betul berisi M.banking BCA atas nama "IKA KURNIASIH" yang digunakan terdakwa BAYU ALKAHPI untuk transaksi jual beli tembakau sintetis, lalu terhadap pelaku berikut barang buktinya dibawa petugas sampai ke Mapolda DIY;
- Bahwa dalam hal menjual, menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. DELVICK GILANG SAMUDRA Bin FIDEL WAHYU KOERNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dalam kaitannya dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik semuanya benar;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan saat ini sehubungan saksi telah diamankan petugas dari Ditresnarkoba polda DIY karena bekerjasama dengan teman – teman saksi dalam urusan adanya paket narkoba jenis tembakau sintetis yang saksi beli dari akun instagram atas nama vinceent.official dan pemilik vinceent.official tersebut akan dicari oleh petugas Kepolisian saksi diamankan oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira Pukul 14.00 WIB di Area Mini Zoo Jogja Exotarium, Jl. Kabupaten No.99 Duwet, Duwet, Sendangadi, Mlati, Sleman;
- Bahwa saat datang dan memperkenalkan diri serta menyampaikan maksud mendatangi saksi tersebut petugas bertanya kepada saksi mengenai paket diduga narkoba jenis tembakau sintetis karena sebelumnya petugas telah mengamankan sdr. USMANDIANTO atas 1 (satu) buah paket didalamnya terdapat tisu dan 1 (satu) plastik klip diduga berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat 19,62 (sembilan belas koma enam puluh dua) gram ditimbang berikut

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastiknya. Lalu saksi mengakui bahwa paket yang diamankan dari sdr. USMANDIANTO adalah milik saksi dan saksi yang membeli melalui instagram kepada akun vinceent.official;

- Bahwa barang milik saksi yang diamankan petugas terkait pembelian paket tembakau sintesis saksi kepada akun vinceent.official, adalah:
 - a. 1 (satu) plastik klip diduga berisi narkoba jenis tembakau sintesis dengan berat 19,62 (sembilan belas koma enam puluh dua) gram ditimbang berikut plastiknya milik saksi, namun disita dari sdr. USMANDIANTO.
 - b. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru nomor panggil: 082138104984 dan 082134907406, milik dan disita petugas dari saksi.
- Bahwa benar peran saksi adalah orang yang berkomunikasi dengan penjual paket sinte kemudian memesan dan membayar pembelian sinte tersebut kepada akun vinceent.official. Bahwa peran sdr. USMANDIANTO adalah orang yang menerima paket tembakau sintesis yang mana paket tersebut diantar kurir ekspedisi Sicepat ke Mini Zoo Jogja Exotarium, selain itu nama sdr. USMANDIANTO digunakan sebagai penerima yang tertera di paket yaitu "oesmant";
- Bahwa pada hari Selasa, 28 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib saksi berniat membeli tembakau sintesis lalu dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru nomor panggil: 082138104984 dan 082134907406 saksi mencarinya via instagram dan menemukan akun bernama "vinceent.official" yang menawarkan jual tembakau sintesis dengan video iklan dan testimoni di story yang menurut saksi dapat dipercaya lalu saksi berkomunikasi memesan tembakau sintesis tersebut melalui instagram menggunakan akun saksi "dosismonstrerss" kepada akun penjual atas nama "vinceent.official" paket tembakau sintesis sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) menggunakan uang saksi sendiri lalu untuk pembayarannya adalah pada hari Selasa, 28 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib uang tersebut saksi bayar di Mesin ATM BCA Alfamart dekat SPBU Mlati, Sleman menggunakan kartu Paspor Platinum debit BCA warna hitam nomor kartu : 5260 5120 3661 5985 atas nama AYU INTAN PRATIWI SUKMAYASARI disingkat (AIPS) kepada nomor rekening BCA 1481174746 atas nama IKA KURNIASIH disingkat (I.K) setelah itu saksi mengirim identitas dan alamat untuk

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima paket yaitu atas nama "Doedi Oesmant" nomor HP: 088802965797 alamat Jl. Kabupaten No.99 Duwet, Sendangadi, Mlati, Sleman selanjutnya penjual mengirim resi dengan nomor : 00070887014 memberitahu bahwa paket sudah dikirim melalui Sicepat dialamatkan sesuai alamat penerima tersebut, lalu pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira Pukul 14.00 WIB paket tersebut sampai diterima oleh sdr. USMANDIANTO dan menghubungi saksi kemudian saksi datang ke Mini Zoo Jogja Exotarium bermaksud untuk mengambil paket tembakau sintetis tersebut lalu menggunakan bersama – sama di kamar mess yang ditempati sdr. USMANDIANTO, namun belum sempat saksi terima ternyata sdr. USMANDIANTO sudah diamankan petugas lebih dulu berikut paket tembakau sintetis milik saksi tersebut, dan saksi juga ikut diamankan petugas Kepolisian, lalu diketahui paket dimaksud adalah 1 (satu) buah paket terdapat tisu dan 1 (satu) plastik klip diduga berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat 19,62 (sembilan belas koma enam puluh dua) gram ditimbang berikut plastiknya;

- Bahwa tujuan saksi membeli paket tembakau sintetis karena saksi ingin mengonsumsi tembakau sintetis bersama teman – teman saksi yang ikut diamankan petugas Kepolisian termasuk sdr. USMANDIANTO;
- Bahwa saksi baru pertama kali membeli paket tembakau sintetis dari akun instagram "vinceent.official" tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan pemilik akun instagram "vinceent.official" yang menjual tembakau sintetis tersebut, namun setahu saksi berdasarkan resi dan tracking online, pengiriman paket berasal dari "DPK" atau Depok, Jawa Barat;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui saksi menyimpan 1 (satu) buah botol HAND SANITIZER berisi cairan diduga mengandung narkoba di lantai pojok depan pintu kamar mess sdr. USMANDIANTO dekat ikan hias setelah saksi gunakan untuk menyemprot tembakau gayo tersebut dan tujuan saksi menyimpan adalah saksi merasa tempat tersebut adalah yang paling aman tidak diketahui orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui dan sadar, perbuatan saksi membeli tembakau sintetis adalah salah karena tanpa ijin dari pihak berwenang serta menurut saksi pemilik akun "vinceent.official" yang menjual tembakau sintetis juga dilakukan tanpa ijin dari pihak berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui resiko dari perbuatan saksi menyalahgunakan tembakau sintetis tersebut bisa dihukum karena melanggar aturan yang berlaku;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. USMANDIANTO Bin (Alm) WAGIRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan saat ini sehubungan saksi telah diamankan petugas dari Ditresnarkoba polda DIY karena bekerjasama dengan teman – teman saksi dalam urusan adanya paket narkoba jenis tembakau sintetis yang saksi beli dari akun instagram atas nama vinceent.official dan pemilik vinceent.official tersebut akan dicari oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi diamankan oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira Pukul 14.00 WIB di Area Mini Zoo Jogja Exotarium, Jl. Kabupaten No.99 Duwet, Duwet, Sendangadi, Mlati, Sleman;
- Bahwa saat datang dan memperkenalkan diri serta menyampaikan maksud mendatangi saksi tersebut petugas bertanya kepada saksi mengenai paket diduga narkoba jenis tembakau sintetis karena sebelumnya petugas telah mengamankan sdr. USMANDIANTO atas 1 (satu) buah paket didalamnya terdapat tisu dan 1 (satu) plastik klip diduga berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat 19,62 (sembilan belas koma enam puluh dua) gram ditimbang berikut plastiknya. Lalu saksi mengakui bahwa paket yang diamankan dari sdr. USMANDIANTO adalah milik saksi dan saksi yang membeli melalui instagram kepada akun vinceent.official.
- Bahwa barang milik saksi yang diamankan petugas terkait pembelian paket tembakau sintetis saksi kepada akun vinceent.official, adalah:
 - a. 1 (satu) plastik klip diduga berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat 19,62 (sembilan belas koma enam puluh dua) gram ditimbang berikut plastiknya milik saksi, namun disita dari sdr. USMANDIANTO.
 - b. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru nomor panggil: 082138104984 dan 082134907406, milik dan disita petugas dari saksi.

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peran saksi adalah orang yang berkomunikasi dengan penjual paket sinte kemudian memesan dan membayar pembelian sinte tersebut kepada akun vinceent.official. Bahwa peran sdr. USMANDIANTO adalah orang yang menerima paket tembakau sintetis yang mana paket tersebut diantar kurir ekspedisi Sicepat ke Mini Zoo Jogja Exotarium, selain itu nama sdr. USMANDIANTO digunakan sebagai penerima yang tertera di paket yaitu "oesmant";
- Bahwa pada hari Selasa, 28 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib saksi berniat membeli tembakau sintetis lalu dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru nomor panggil: 082138104984 dan 082134907406 saksi mencarinya via instagram dan menemukan akun bernama "vinceent.official" yang menawarkan jual tembakau sintetis dengan video iklan dan testimoni di story yang menurut saksi dapat dipercaya lalu saksi berkomunikasi memesan tembakau sintetis tersebut melalui instagram menggunakan akun saksi "dosismonsterssss" kepada akun penjual atas nama "vinceent.official" paket tembakau sintetis sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) menggunakan uang saksi sendiri lalu untuk pembayarannya adalah pada hari Selasa, 28 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib uang tersebut saksi bayar di Mesin ATM BCA Alfamart dekat SPBU Mlati, Sleman menggunakan kartu Paspor Platinum debit BCA warna hitam nomor kartu : 5260 5120 3661 5985 atas nama AYU INTAN PRATIWI SUKMAYASARI disingkat (AIPS) kepada nomor rekening BCA 1481174746 atas nama IKA KURNIASIH disingkat (I.K) setelah itu saksi mengirim identitas dan alamat untuk menerima paket yaitu atas nama "Doedi Oesmant" nomor HP: 088802965797 alamat Jl. Kabupaten No.99 Duwet, Sendangadi, Mlati, Sleman selanjutnya penjual mengirim resi dengan nomor : 00070887014 memberitahu bahwa paket sudah dikirim melalui Sicepat dialamatkan sesuai alamat penerima tersebut, lalu pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira Pukul 14.00 WIB paket tersebut sampai diterima oleh sdr. USMANDIANTO dan menghubungi saksi kemudian saksi datang ke Mini Zoo Jogja Exotarium bermaksud untuk mengambil paket tembakau sintetis tersebut lalu menggunakan bersama – sama di kamar mess yang ditempati sdr. USMANDIANTO, namun belum sempat saksi terima ternyata sdr. USMANDIANTO sudah diamankan petugas lebih dulu berikut paket tembakau sintetis milik saksi tersebut, dan saksi juga ikut diamankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Kepolisian, lalu diketahui paket dimaksud adalah 1 (satu) buah paket terdapat tisu dan 1 (satu) plastik klip diduga berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat 19,62 (sembilan belas koma enam puluh dua) gram ditimbang berikut plastiknya;

- Bahwa tujuan saksi membeli paket tembakau sintetis karena saksi ingin mengonsumsi tembakau sintetis bersama teman – teman saksi yang ikut diamankan petugas Kepolisian termasuk sdr. USMANDIANTO;
- Bahwa saksi baru pertama kali membeli paket tembakau sintetis dari akun instagram “vinceent.official” tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan pemilik akun instagram “vinceent.official” yang menjual tembakau sintetis tersebut, namun setahu saksi berdasarkan resi dan tracking online, pengiriman paket berasal dari “DPK” atau Depok, Jawa Barat;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui saksi menyimpan 1 (satu) buah botol HAND SANITIZER berisi cairan diduga mengandung narkoba di lantai pojok depan pintu kamar mess sdr. USMANDIANTO dekat ikan hias setelah saksi gunakan untuk menyemprot tembakau gayo tersebut dan tujuan saksi menyimpan adalah saksi merasa tempat tersebut adalah yang paling aman tidak diketahui orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui dan sadar, perbuatan saksi membeli tembakau sintetis adalah salah karena tanpa ijin dari pihak berwenang serta menurut saksi pemilik akun “vinceent.official” yang menjual tembakau sintetis juga dilakukan tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa saksi mengetahui resiko dari perbuatan saksi menyalahgunakan tembakau sintetis tersebut bisa dihukum karena melanggar aturan yang berlaku;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dalam kaitannya dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan seluruh keterangan dari saksi-saksi;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan saat ini sehubungan Terdakwa telah diamankan petugas dari Ditresnarkoba polda DIY karena Terdakwa menjual narkoba jenis tembakau sintesis;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira Pukul 06.00 WIB di Jalan Kampung Madrasah Sindangkarsa Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok ProvJawa Barat;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa di jalan petugas memperkenalkan diri serta menyampaikan maksud mendatangi Terdakwa, selanjutnya petugas bertanya kepada terdakwa perihal peredaran narkoba kemudian petugas melakukan penggeledahan di dalam rumah dan kamar yang terdakwa tinggal di KP. Sindangkarsa Rt 001 Rw 007 Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok Prov Jawa Barat dan menemukan alkohol dan gelas takar yang terbuat dari kaca dalam keadaan pecah yang terdakwa simpan di atas plafon, kaos, dan handphone yang terdakwa simpan lalu barang-barang tersebut diamankan petugas.
- Bahwa benar petugas menyita barang dari terdakwa berupa:
 - a. 1 (satu) buah jerigen dengan kapasitas 1 liter yang berisi alkohol yang ditemukan di plafon kamar tidur Tersangka.
 - b. 1 (satu) buah jerigen dengan kapasitas 1 liter yang berisi alkohol kira kira seperempat jerigen yang ditemukan di plafon kamar tidur Tersangka.
 - c. 1 (satu) buah botol warna putih dengan selang pada tutupnya yang ditemukan di plafon kamar tidur Tersangka. 1 (satu) buah gelas kaca dalam keadaan pecah yang ditemukan di plafon kamar tidur Tersangka
 - d. 1 (satu) buah corong kaca merk pyrex 50 ml yang ditemukan di plafon kamar tidur Tersangka
 - e. Pecahan gelas ukur kaca.
 - f. 1 (satu) unit handphone Iphone 11 Pro warna rosegold dengan nomor panggil: 0895403278166 yang ditemukan di p kamar tidur Tersangka
 - g. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna hitam yang ditemukan di kamar tidur Tersangka.

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) buah kartu Debit / ATM BCA / Jenis Paspor Platinum Debit dengan nomor 5269 5120 2337 4927 yang ditemukan di kamar tidur Tersangka.
- Bahwa benar dapat terdakwa jelaskan bahwa :
- a. 1 (satu) buah jerigen dengan kapasitas 1 liter yang berisi alkohol kira kira seperempat jerigen pernah terdakwa gunakan untuk mencampur tembakau sintetis dan bukan sintetis agar bercampur dan selanjutnya terdakwa packing untuk dijual .
- b. 1 (satu) buah botol warna putih dengan selang pada tutupnya pernah terdakwa gunakan menuang alkohol ke gelas ukur.
- c. 1 (satu) buah gelas kaca dalam keadaan pecah pernah Tersangka gunakan untuk tempat alkohol
- d. 1 (satu) buah corong kaca merk pyrex 50 ml pernah Tersangka gunakan untuk menuang alkohol kembali ke jerigen
- e. 1 (satu) unit handphone Iphone 11 Pro warna rosegold dengan nomor panggil: 0895403278166 terdakwa gunakan untuk promosi mealui akun instagram milik terdakwa dengan nama vinceent.official.
- f. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna hitam berisi M.banking BCA atas nama Ika Kurniasih.
- g. 1 (satu) buah kartu Debit / ATM BCA / Jenis Paspor Platinum Debit dengan nomor 5269 5120 2337 4927 menarik dan mentransfer uang hasil penjualan.
- Bahwa ditunjukkan kepada terdakwa foto paket SI CEPAT dengan Nomor Resi 00070887014 dengan pengirim DANDI telp 6289512***7166 dengan penerima Doedi Oesmant Telp 628880***5797, dan Terdakwa mengetahui atas paket tersebut yaitu paket yang berisi tembakau sintetis yang dibeli oleh konsumen Terdakwa yang seingat Terdakwa beralamat di Sleman Yogyakarta yang Terdakwa kirim melalui ekspedisi SI CEPAT;
- Bahwa Terdakwa berjualan atau mengedarkan narkotika jenis tembakau sintetis sejak kira kira 3 (tiga) bulan Yaitu sekitar bulan Januari 2023;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa dalam mengedarkan tembakau sintetis tersebut Terdakwa lakukan sendiri namun beberapa kali Terdakwa meminta bantuan rekan Terdakwa yang bernama MUHAMAD MALIK AFANDI , laki laki umur sekira 18 tahun pekerjaan pelajar alamat Jl. Belong gang Wadasuku Sukamaju Baru Tapos depok Jawa Barat untuk mengirim paket tembakau sintetis baik melalui alamat khusus dengan

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Map maupun melalui ekspedisi, namun demikian saudara MUHAMAD MALIK AFANDI tidak mengetahui bahwa yang dikirim adalah tembakau sintesis tapi tembakau biasa.

- Bahwa Terdakwa jelaskan, dalam mengedarkan tembakau sintesis ini adalah, Terdakwa mendapatkan tembakau sintesis dengan cara membeli secara online kepada akun instagram PANGLIMA PERANG kap.pattimura dan Terdakwa mengambil di tempat yang ditentukan berdasarkan MAP yang Tersangka peroleh dari penjual sebagai stok akan Tersangka jual kembali, dan untuk kepentingan pembuatan iklan video story Terdakwa menggunakan tembakau biasa dan alkohol, corong dan gelas ukur sebagaimana yang disita petugas tersebut lalu Terdakwa videokan seolah olah membuat tembakau sintesis agar calon pembeli Terdakwa semakin percaya, setelah itu Terdakwa upload jadikan Instastory sebagai iklan Terdakwa, dari Instastory tersebut apabila ada yang memesan dan transfer pada rekening yang Tersangka miliki yaitu rekening BCA atas nama IKA KURNIASIH maka tembakau sintesis Terdakwa packing sesuai jumlah pesanan. Setelah Terdakwa packing menggunakan lakban Terdakwa menyuruh saudara MUHAMAD MALIK AFANDI untuk meletakkan di tempat yang telah Tersangka tentukan, namun MUHAMAD MALIK AFANDI tidak mengetahui yang diletakkan tersebut adalah tembakau sintesis. Setelah saudara MUHAMAD MALIK AFANDI meletakkan ditempat yang telah Terdakwa tentukan Terdakwa kirimkan MAP atau alamat tersebut kepada pembeli;
- Bahwa selain dengan alamat atau map tertentu terdakwa menjual dengan ekspedisi, dengan ketentuan pembelian minimal 15 (lima belas) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau sintesis dengan cara memesan pada akun instagram PANGLIMA PERANG kap.pattimura namun untuk nama pemiliknya terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa biasa membeli tembakau sintesis seharga Rp.4000.000,- (empat juta rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) gram, berarti Rp. 80.000 (delapan puluh ribu) per gram. Selanjutnya setelah terdakwa campur terdakwa jual Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap dua gram berarti Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian tembakau sintesis dari PANGLIMA PERANG kap.pattimura adalah dengan mentransfer menggunakan rekening BCA atas nama IKA KURNIASIH

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa kuasai kepada rekening BCA atas nama MUHAMAD SIDIQ;

- Bahwa apabila mendapat keuntungan terdakwa biasa memberikan kompensasi berupa Top Up Shopee pay dengan kisaran Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan itu terdakwa berikan apabila ada untung yang terdakwa anggap lebih;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan sadar bahwa perbuatan terdakwa membeli tembakau sintetis tersebut adalah perbuatan yang salah karena terdakwa lakukan tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa mengetahui resiko dari perbuatan terdakwa menjual tembakau sintetis tersebut bisa dihukum sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;
- Bahwa semula terdakwa menjual narkotika jenis tembakau sintetis ini hanya coba coba saja, namun setelah berjalan karena ada keuntungan maka terdakwa bermaksud untuk mencari keuntungan untuk kebutuhan pribadi terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan tembakau sintetis sampai menjual atau mendistribusikan kepada pembeli adalah pertama terdakwa membuat iklan instastory akun Instagram terdakwa yang ada di Iphone 11 Pro warna rose gold dengan nomor panggil: 0895403278166 dengan nama "vinceent.official" iklan tersebut berisi video terdakwa seolah-olah membuat tembakau sintetis menggunakan peralatan berupa jerigen dengan kapasitas 1 liter yang berisi alkohol dituang menggunakan botol warna putih dengan selang pada tutupnya pada gelas ukur kaca yang saat diamankan petugas dalam keadaan pecah dan jika dalam menuang alkohol lebih Tersangka menggunakan corong kaca merk pyrex 50 ml untuk menuang alkohol kembali ke jerigen lalu alkohol tersebut terdakwa campur dengan tembakau biasa agar terlihat dalam video terdakwa seperti membuat tembakau sintetis kemudian setelah video iklan terdakwa unggah beberapa pembeli tertarik dan memesan via DM Instagram;
- Bahwa untuk tembakau sintetis yang terdakwa jual tersebut terdakwa pesan via Instagram yang terdakwa tidak tahu siapa penjualnya dengan nama akun "PANGLIMA PERANG kap.pattimura" dan terdakwa beli sudah dalam bentuk tembakau sintetis jadi dan biasa Tersangka beli / kulakan sebanyak 50 (lima puluh) gram seharga Rp 4.000.000,- (empat

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) yang terdakwa peroleh dengan mengambilnya di titik lokasi tertentu lalu tembakau sintetis tersebut Terdakwa campur dengan tembakau biasa sebelum terdakwa jual untuk memperbanyak jumlah agar keuntungan terdakwa juga semakin besar selanjutnya terdakwa menetapkan kepada pelanggan terdakwa ketentuan minimal pembelian tembakau sintetis adalah 15 (lima belas) gram, dan jika ada yang mau beli terdakwa suruh bayar dengan transfer ke rekening BCA atas nama IKA KURNIASIH yang mBanking nya ada di handphone merk VIVO Y12 warna hitam, setelah transfer terdakwa menyerahkan tembakau sintetis tersebut dengan dua acara, jika pembelinya adalah orang sekitar Depok, Jawa Barat maka terdakwa membungkus dengan lakban dan terdakwa suruh MUHAMAD MALIK AFANDI untuk meletakkan di tempat yang telah terdakwa tentukan (MAPS) selain itu jika pembeli tersebut adalah orang diluar Depok, Jawa Barat atau jauh dari lokasi terdakwa maka terdakwa kirim dengan paket SICEPAT salah satu pembeli terdakwa tersebut bernama "Doedi Oesmant" nomor HP: +62 888 0296 5797 alamat Jl. Kabupaten No. 99 Duwet, Duwet, Sendangadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dan terdakwa menggunakan nama pengirim atas nama DANDI. Sehingga kesimpulannya bahwa dalam terdakwa menjual tembakau sintetis tersebut adalah terdakwa beli sudah dalam bentuk jadi atau stok dulu lalu terdakwa campur dengan tembakau biasa agar jumlahnya semakin besar, terdakwa iklankan via Instagram dengan video instastory dan jika laku terjual terdakwa kirim via MAPS atau paket SICEPAT, tidak ada Tersangka menyemprot tembakau dengan bahan / bibit narkotika sintetis;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) yang bernama Selpi Lestari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ketika diperiksa;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa terdakwa dikenal baik dikeluarga sehingga keluarga tidak menyangka bahwa terdakwa melakukan perbuatan seperti yang disangkakan pada terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan saksi sedang tidak ada di rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jerigen dengan kapasitas 1 liter yang berisi alkohol;
- 1 (satu) buah jerigen dengan kapasitas 1 liter yang berisi alkohol kira-kira seperempat jerigen;
- 1 (satu) buah botol warna putih dengan selang pada tutupnya;
- 1 (satu) buah corong kaca pyrex 50 ml;
- pecahan gelas ukur kaca;
- 1 (satu) buah kartu debit / ATM BCA / jenis paspor platinum debit dengan nomor 5269 5120 2337 4927.
- 1 (satu) unit handphone Iphone 11 Pro warna rosegold dengan nomor panggil 0895403278166;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna hitam dengan nomor panggil 081222720836 dan 0881010183618;
- 1 (satu) buah paket didalamnya terdapat tisu dan 1 (satu) plastik klip diduga berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat 19, 62 (sembilan belas koma enam puluh dua) gram ditimbang berikut plastiknya.
- 1 (satu) unit Iphone XR warna orange dengan nomor panggil 082135239582
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru nomor panggil 082138104984, dan 082134907406.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan hasil pengembangan dari penangkapan Saksi Delvick Gilang Samudra (berkas penuntutan terpisah), Saksi Delvick memperoleh narkoba jenis tembakau sintetis dari Terdakwa, selanjutnya Tim Opsnal melakukan penyelidikan dan pengamatan, dan pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 06.00 Wib bertempat di Jalan Kampung Madrasah Sindangkarsa, Rt 001 Rw 007 Sukamaju Baru, Tapos, Depok, Jawa Barat Tim Petugas Ditresnarkoba Polda DIY diantaranya saksi Wamil Eko Siagawan, SH. dan Sugito Wintolo, SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Saksi Mustolif, di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jerigen dengan kapasitas 1 liter yang berisi alkohol;
- 1 (satu) buah jerigen dengan kapasitas 1 liter yang berisi alkohol kira-kira seperempat jerigen;
- 1 (satu) buah botol warna putih dengan selang pada tutupnya;
- 1 (satu) buah corong kaca pyrex 50 ml;
- pecahan gelas ukur kaca;
- 1 (satu) unit handphone Iphone 11 Pro warna rosegold dengan nomor panggil 0895403278166;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna hitam dengan nomor panggil 081222720836 dan 0881010183618;
- 1 (satu) buah kartu debit / ATM BCA / jenis paspor platinum debit dengan nomor 5269 5120 2337 4927.
- Bahwa cara Terdakwa dalam menjual tembakau sintesis pertama-tama membuat iklan instastory di akun instagram Terdakwa yang ada di Hp Iphone 11 Pro warna gold dengan nama instagram "vinceent.official". Iklan tersebut berisi video Terdakwa seolah-olah sedang membuat tembakau sintetis. Kemudian setelah video iklan tersebut Terdakwa unggah ada beberapa pembeli tertarik. Salah satu pembeli adalah saksi DELVICK (berkas penuntutan terpisah).
- Bahwa Saksi DELVICK menghubungi Terdakwa melalui DM instagram. Kemudian Terdakwa memesan tembakau sintetis sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lalu saksi DELVICK diminta Terdakwa untuk mentransfer ke rekening BCA an. IKA KURNIASIH. Untuk memastikan saksi DELVICK sudah mentransfer pesannya, Terdakwa mengecek melalui mBanking dari rekening BCA an. IKA KURNIASIH yang berada di Hp Vivo Y12 warna hitam, setelah itu saksi DELVICK mengirimkan alamat pengiriman yang akan dituju untuk pengiriman paket pesannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan tembakau sintetis tersebut dengan cara mengirimkan paket melalui ekspedisi paket SICEPAT.
- Bahwa Terdakwa mengirimkan paket kepada saksi DELVICK dengan nama "Doedi Oesmant" HP +6288802965797 dengan alamat Jl. Kabupaten No. 99, Duwet, Sendangadi, Mlati Sleman, D.I. Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tembakau sintetis dari akun "PANGLIMA PERANG kap.pattimura", untuk pemilik akun tersebut Terdakwa tidak kenal. Terdakwa membeli sudah dalam bentuk tembakau sintetis jadi,

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa biasa kulakan sebanyak 50 (lima puluh) gram seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Dalam menjual tembakau sintetis tersebut sudah dalam bentuk jadi tembakau sintetis hanya saja Terdakwa menambah campuran dengan tembakau biasa agar jumlah semakin banyak dan keuntungan yang didapat semakin besar;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 627/NNF/2023 tanggal 06 maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Bowo Nurcahyo S.Si., M.Biotech selaku PS. Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, 2. Ibnu Sutarto, ST., selaku Kaurnarko pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, 3. Nur Taufik ST., Kaurpsikobaya pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik yang menyatakan:

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris disimpulkan dalam barang bukti No. BB-1442/2023/NNF berupa irisan daun mengandung senyawa sintetis 5F-MDMB-PICA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 166 (seratus enam puluh enam), mengandung senyawa sintetis 4-fluoro MDMB BUTINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 177 (seratus tujuh puluh tujuh), dan mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI no. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk menguasai narkotika tersebut, sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan penuntut umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama BAYU ALKAHPI Als DANDI Bin MAWI yang selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintesis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak yaitu tidak mempunyai hak untuk itu dalam hal ini menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima. narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis tembakau sintesis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu tidak sesuai atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut [Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika](#) mengategorikan narkotika ke dalam tiga golongan. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2001 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Perubahan penggolongan narkotika ini dilakukan karena adanya zat psikoaktif baru, yang juga berpotensi untuk disalahgunakan dan berbahaya bagi Kesehatan;

Menimbang, bahwa penggolongan narkotika tersebut yang dimaksud dengan narkotika golongan I menurut pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Narkotika golongan 1 yang hanya dapat

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternative, sehingga dengan telah terpenuhinya satu perbuatan, maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan hasil pengembangan dari penangkapan Saksi Delvick Gilang Samudra (berkas penuntutan terpisah), Saksi Delvick memperoleh narkoba jenis tembakau sintetis dari Terdakwa, selanjutnya Tim Opsnal melakukan penyelidikan dan pengamatan, dan pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 06.00 Wib bertempat di Jalan Kampung Madrasah Sindangkarsa, Rt 001 Rw 007 Sukamaju Baru, Tapos, Depok, Jawa Barat Tim Petugas Ditresnarkoba Polda DIY diantaranya saksi Wamil Eko Siagawan, SH. dan Sugito Wintolo, SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Saksi Mustolif, di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jerigen dengan kapasitas 1 liter yang berisi alkohol;
- 1 (satu) buah jerigen dengan kapasitas 1 liter yang berisi alkohol kira-kira seperempat jerigen;
- 1 (satu) buah botol warna putih dengan selang pada tutupnya;
- 1 (satu) buah corong kaca pyrex 50 ml;
- pecahan gelas ukur kaca;
- 1 (satu) unit handphone Iphone 11 Pro warna rosegold dengan nomor panggil 0895403278166;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna hitam dengan nomor panggil 081222720836 dan 0881010183618;
- 1 (satu) buah kartu debit / ATM BCA / jenis paspor platinum debit dengan nomor 5269 5120 2337 4927.

yang merupakan sarana yang digunakan oleh terdakwa untuk mengiklankan atau menawarkan narkoba jenis tembakau sintetis melalui instagram dengan nama "vinceent.official", dan cara Terdakwa dalam menjual tembakau sintesis pertama-tama membuat iklan instastory di akun instagram Terdakwa yang ada di Hp Iphone 11 Pro warna gold dengan nama instagram "vinceent.official". Iklan tersebut berisi video Terdakwa seolah-olah sedang membuat tembakau sintetis. Kemudian setelah video iklan tersebut Terdakwa unggah ada beberapa pembeli tertarik. Salah satu pembeli adalah saksi DELVICK (berkas penuntutan



terpisah). Saksi DELVICK menghubungi Terdakwa melalui DM instagram. Kemudian Terdakwa memesan tembakau sintetis sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lalu saksi DELVICK diminta Terdakwa untuk menransfer ke rekening BCA an. IKA KURNIASIH. Untuk memastikan saksi DELVICK sudah mentransfer pesannya, Terdakwa mengecek melalui mBanking dari rekening BCA an. IKA KURNIASIH yang berada di Hp Vivo Y12 warna hitam, setelah itu saksi DELVICK mengirimkan alamat pengiriman yang akan dituju untuk pengiriman paket pesannya tersebut. Terdakwa menyerahkan tembakau sintetis tersebut dengan cara mengirimkan paket melalui ekspedisi paket SICEPAT. Terdakwa mengirimkan paket kepada saksi DELVICK dengan nama "Doedi Oesmant" HP +6288802965797 dengan alamat Jl. Kabupaten No. 99, Duwet, Sendangadi, Mlati Sleman, D.I. Yogyakarta. Terdakwa mendapatkan tembakau sintetis dari akun "PANGLIMA PERANG kap.pattimura", untuk pemilik akun tersbut Terdakwa tidak kenal. Terdakwa membeli sudah dalam bentuk tembakau sintetis jadi, Terdakwa biasa kulakan sebanyak 50 (lima puluh) gram seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Dalam menjual tembakau sintetis tersebut sudah dalam bentuk jadi tembakau sintetis hanya saja Terdakwa menambah campuran dengan tembakau biasa agar jumlah semakin banyak dan keuntungan yang didapat semakin besar.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 627/NNF/2023 tanggal 06 maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Bowo Nurcahyo S.Si., M.Biotech selaku PS. Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, 2. Ibnu Sutarto, ST., selaku Kaurnarko pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, 3. Nur Taufik ST., Kaurpsikobaya pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik yang menyatakan:

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris disimpulkan dalam barang bukti No. BB-1442/2023/NNF berupa irisan daun mengandung senyawa sintetis 5F-MDMB-PICA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 166 (seratus enam puluh enam), mengandung senyawa sintetis 4-fluoro MDMB BUTINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 177 (seratus tujuh puluh tujuh), dan mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI no. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk menguasai narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis tembakau sintetis tersebut, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa resep dokter dan bukan dalam rangka kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah jerigen dengan kapasitas 1 liter yang berisi alkohol;
- 1 (satu) buah jerigen dengan kapasitas 1 liter yang berisi alkohol kira-kira seperempat jerigen;
- 1 (satu) buah botol warna putih dengan selang pada tutupnya;
- 1 (satu) buah corong kaca pyrex 50 ml;
- pecahan gelas ukur kaca;
- 1 (satu) buah kartu debit / ATM BCA / jenis paspor platinum debit dengan nomor 5269 5120 2337 4927.

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Iphone 11 Pro warna rosegold dengan nomor panggil 0895403278166;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna hitam dengan nomor panggil 081222720836 dan 0881010183618;
- 1 (satu) buah paket didalamnya terdapat tisu dan 1 (satu) plastik klip diduga berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat 19, 62 (sembilan belas koma enam puluh dua) gram ditimbang berikut plastiknya.
- 1 (satu) unit Iphone XR warna orange dengan nomor panggil 082135239582
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru nomor panggil 082138104984, dan 082134907406.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar Putusan nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI Nomor : 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BAYU ALKAHPI Als DANDI Bin MAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jerigen dengan kapasitas 1 liter yang berisi alkohol;
 - 1 (satu) buah jerigen dengan kapasitas 1 liter yang berisi alkohol kira-kira seperempat jerigen;
 - 1 (satu) buah botol warna putih dengan selang pada tutupnya;
 - 1 (satu) buah corong kaca pyrex 50 ml;
 - Pecahan gelas ukur kaca;
 - 1 (satu) buah kartu debit / ATM BCA / jenis paspor platinum debit dengan nomor 5269 5120 2337 4927.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone Iphone 11 Pro warna rosegold dengan nomor panggil 0895403278166;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna hitam dengan nomor panggil 081222720836 dan 0881010183618;
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah paket didalamnya terdapat tisu dan 1 (satu) plastik klip diduga berisi narkotika jenis tembakau sintesis dengan berat 19, 62 (sembilan belas koma enam puluh dua) gram ditimbang berikut plastiknya.
 - 1 (satu) unit Iphone XR warna orange dengan nomor panggil 082135239582
Digunakan dalam perkara atas nama USMANDIANTO.
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru nomor panggil 082138104984, dan 082134907406.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam berkas perkara atas nama DELVICK GILANG SAMUDRA.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh kami, Ira Wati.,SH.,MKn., sebagai Hakim Ketua, Popi Juliyani, S.H.M.H., dan Junita Pancawati, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anggoro Setyawan, S.Sos.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Meilinda Margaretha H.N.,S.H.,M.HLi, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Popi Juliyani, S.H.,M.H.

Ira Wati, S.H.,MKn

Junita Pancawati, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Anggoro Setyawan, S.Sos.,S.H.